



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya melindungi segenap rakyat dan bangsa dikuatkan pula dengan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, hak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa kondisi geografis Kabupaten Ngawi termasuk daerah rawan bencana alam seperti gempa, tanah longsor, banjir, tsunami dan berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, dan korban jiwa serta dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan hasilnya, sehingga perlu dilakukan upaya antisipasi dan penanggulangan secara terkoordinasi, terpadu, cepat dan tepat;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, wewenang Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana harus menetapkan kebijakan daerah di wilayahnya selaras dengan pembangunan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
5. Bupati adalah Bupati Ngawi.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi.

7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
10. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
11. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
12. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
13. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
14. Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
15. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
16. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang mempunyai akta notaris/akta pendirian/anggaran dasar disertai anggaran rumah tangga, yang memuat antara lain : asas, sifat dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan, susunan organisasi, sumber-sumber keuangan serta mempunyai kepanitiaan, yang meliputi susunan panitia, alamat kepanitiaan dan program kegiatan.
17. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
18. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
19. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
20. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera, pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

21. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
22. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
23. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrológis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
24. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
25. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
26. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
27. Logistik adalah segala sesuatu yang berwujud yang dapat digunakan untuk memenuhi suatu kebutuhan dasar manusia yang habis pakai terdiri atas pangan, sandang dan papan atau turunannya, termasuk barang yang habis pakai atau dikonsumsi, misalnya : sembako, obat-obatan, pakaian dan kelengkapannya, air, kantong tidur (*sleeping bag*), perlengkapan bayi, perlengkapan keluarga seperti pembalut wanita, odol, sabun mandi, shampo, detergen, handuk dan lain-lain.
28. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
29. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
30. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga atau organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
31. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

32. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau yang menjalankan tugas mewakili PBB atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar PBB.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pusat.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

BAB II LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penanggulangan bencana dilaksanakan dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- (2) Penanggulangan bencana berasaskan :
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
 - e. ketertiban dan kepastian hukum;
 - f. kebersamaan;
 - g. kelestarian lingkungan hidup;
 - h. cepat, tepat dan prioritas;
 - i. koordinasi dan keterpaduan;
 - j. berdaya guna dan berhasil guna;
 - k. transparansi;
 - l. akuntabilitas;
 - m. pencegahan;
 - n. berkeadilan gender;
 - o. tidak diskriminatif; dan
 - p. nonproletisi.

Pasal 3

Penanggulangan bencana bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- c. menghargai budaya dan kearifan lokal;
- d. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- e. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
- f. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB III
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab penanggulangan bencana di Daerah, Pemerintah Daerah melimpahkan tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD.
- (3) BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hubungan dan tata kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- a. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai untuk pra bencana, saat bencana dan pasca bencana;
- b. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum dan kemampuan Daerah;
- c. perlindungan masyarakat dari dampak bencana; dan
- d. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan.

Pasal 6

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan daerah yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana pada pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau dengan Pemerintah Daerah lain;
- d. pengaturan dan pencegahan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam;
- f. pengaturan dan pengendalian untuk pengumpulan dan penyaluran bantuan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 7

(1) Setiap Orang berhak :

- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
- b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan, pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
- e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
- f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

(2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

(3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan/atau teknologi.

(4) Setiap orang bersama-sama dengan pihak lainnya berhak untuk membentuk Forum Masyarakat Peduli Bencana.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pembentukan Forum Masyarakat Peduli Bencana diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

Setiap orang berkewajiban :

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; dan
- c. melakukan kegiatan penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga
Hak, Kewajiban dan Peran Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 9

Lembaga Kemasyarakatan berhak :

- a. mendapatkan kesempatan dalam upaya kegiatan penanggulangan bencana;
- b. mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- c. melaksanakan kegiatan pengumpulan barang dan/atau uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

Pasal 10

Lembaga Kemasyarakatan wajib :

- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah; dan
- b. memberikan dan melaporkan kepada instansi yang berwenang dalam pengumpulan barang dan/atau uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

Pasal 11

Lembaga Kemasyarakatan dapat berperan menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah.

BAB V

PERAN LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL

Bagian Kesatu
Peran Lembaga Usaha

Pasal 12

Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Pasal 13

- (1) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah melalui BPBD, serta menginformasikan kepada publik secara transparan.
- (3) Lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.
- (4) Tata cara penyampaian laporan lembaga usaha kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Peran Lembaga Internasional

Pasal 14

- (1) Lembaga internasional mewakili kepentingan masyarakat internasional dan bekerja sesuai dengan norma Hukum Internasional.
- (2) Lembaga internasional dapat ikut serta dalam upaya penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah terhadap para pekerjanya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Lembaga internasional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana berhak mendapatkan akses yang aman ke wilayah terkena bencana.

Pasal 15

- (1) Lembaga internasional berkewajiban menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan BPBD.
- (2) Lembaga internasional berkewajiban memberitahukan kepada Pemerintah Daerah dan BPBD mengenai aset penanggulangan bencana yang digunakan.
- (3) Lembaga internasional berkewajiban mentaati ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dan menjunjung tinggi adat dan budaya Daerah.
- (4) Lembaga internasional berkewajiban mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.

Pasal 16

- (1) Lembaga internasional menjadi mitra masyarakat dan Pemerintah Daerah serta BPBD dalam penanggulangan bencana.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan aspek :

- a. sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektifitas; dan
- d. lingkup luas wilayah bencana.

Pasal 18

Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 3 (tiga) tahapan yaitu :

- a. pra bencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Pasal 19

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat :
 - a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan
 - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau masyarakat atas suatu benda.
- (2) Penetapan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan Peraturan Daerah yang mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Setiap orang yang tempat tinggalnya dinyatakan sebagai kawasan terlarang atau yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mendapat ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pra Bencana

Pasal 20

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan pra bencana meliputi :

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Paragraf 1
Dalam Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 21

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi :

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemanduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis risiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 22

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan BPBD.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.
- (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
- (5) Pemerintah Daerah dalam waktu tertentu meninjau dokumen perencanaan Penanggulangan bencana secara berkala.
- (6) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.
- (7) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangan.

Pasal 23

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan Penanggulangan bencana.
- (3) Dalam upaya pengurangan risiko bencana, BPBD menyusun Rencana Aksi Daerah-Pengurangan Resiko Bencana (RAD-PRB) Daerah berkoordinasi dengan SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah dan SKPD lain yang terkait, dengan mengacu pada Rencana Aksi Nasional-Pengurangan Resiko Bencana (RAN-PRB) dan RAD-PRB Pemerintah Provinsi.
- (4) RAD-PRB Daerah ditetapkan oleh kepala BPBD untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dievaluasi sesuai kebutuhan.

Pasal 24

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi :

- a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. penguatan ketahanan sosial masyarakat; dan
- f. pengkajian dan penyusunan strategi pencegahan dan penanggulangan bencana secara berkala.

Pasal 25

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 26

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
- (2) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Kepala BPBD dengan melibatkan SKPD terkait.
- (3) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.
- (4) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana.
- (5) Analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana.
- (6) Analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam bentuk dokumen yang disahkan oleh pejabat Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) BPBD melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis risiko bencana.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (3) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang, dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 28

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.
- (3) Pendidikan dan pelatihan serta persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g dan huruf h dilaksanakan dan ditetapkan oleh BPBD bekerjasama dengan SKPD terkait.

Pasal 29

Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Dalam Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana

Pasal 30

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi :

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 31

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;

- e. penyiapan lokasi evakuasi;
- f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
- g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 32

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pengamatan gejala bencana;
 - b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
 - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencana, untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Peringatan dini wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah, lembaga penyiaran pemerintah dan swasta di Daerah dalam rangka menggerakkan dan mengerahkan sumber daya.
- (5) BPBD mengkoordinasikan tindakan yang diambil oleh masyarakat untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Pasal 33

- (1) Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dilakukan untuk mengetahui potensi bencana, upaya antisipasi penanganannya dan mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pelaksanaan penataan ruang;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah menyusun informasi kebencanaan, basis data (*database*) dan peta kebencanaan yang meliputi :
 - a. luas wilayah Daerah;
 - b. jumlah penduduk Daerah;
 - c. jumlah rumah masyarakat, gedung pemerintah, pasar, sekolah, puskesmas, rumah sakit, tempat ibadah, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - d. jenis bencana yang sering terjadi atau berulang;
 - e. daerah rawan bencana dan risiko bencana;
 - f. cakupan luas wilayah rawan bencana;
 - g. jalur evakuasi;

- h. lokasi pengungsian
 - i. sumber daya manusia penganggulangan bencana; dan
 - j. hal lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Informasi kebencanaan, basis data (*database*) dan peta kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk :
- a. menyusun kebijakan, strategi dan rancang tindak penanggulangan bencana;
 - b. mengidentifikasi, memantau bahaya bencana, kerentanan dan kemampuan dalam menghadapi bencana;
 - c. memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah rawan bencana;
 - d. pengembangan sistem peringatan dini;
 - e. mengetahui bahaya bencana, risiko bencana dan kerugian akibat bencana; dan
 - f. menjalankan pembangunan yang beradaptasi pada bencana dan menyiapkan masyarakat hidup selaras dengan bencana.

Pasal 34

Dalam rangka mitigasi bencana kawasan rawan banjir, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, menetapkan :

- a. penetapan batas dataran banjir;
- b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
- c. ketentuan pelarangan kegiatan untuk fasilitas umum; dan
- d. pengendalian kegiatan pemukiman.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya menetapkan kawasan rawan bencana pada setiap wilayah daratan, dan sungai meliputi kawasan rawan bencana :
- a. banjir;
 - b. kekeringan;
 - c. erosi dan sedimentasi;
 - d. longsor;
 - e. penurunan tanah;
 - f. perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi dan fisika air;
 - g. kepunahan jenis tumbuhan dan/atau satwa; dan
 - h. wabah penyakit.
- (2) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam zona rawan bencana berdasarkan tingkat kerawanannya.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengendalikan pemanfaatan kawasan rawan bencana di Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Bagian Ketiga
Saat Tanggap Darurat

Pasal 36

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi :

- a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
- b. penentuan status keadaan darurat;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Pasal 37

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi :

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;
- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Pasal 38

(1) Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan BPBD mempunyai kemudahan akses yang meliputi :

- a. pengerahan sumber daya manusia;
- b. pengerahan peralatan;
- c. pengerahan logistik;
- d. imigrasi, cukai, dan karantina;
- e. perizinan;
- f. pengadaan barang/jasa;
- g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- h. penyelamatan; dan/atau
- i. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

(1) Penetapan status darurat bencana dilakukan oleh Bupati sesuai dengan skala bencana.

(2) Penetapan status keadaan darurat bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat indikator yang meliputi :

- a. jumlah korban;
- b. kerugian harta benda;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
- e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Pasal 40

- (1) Kepala BPBD berwenang melakukan dan/atau meminta pengerahan sumber daya :
 - a. sumberdaya antar daerah;
 - b. lembaga internasional yang bertugas menangani bencana;
 - c. Badan Search And Rescue Nasional (BASARNAS);
 - d. Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Polisi Republik Indonesia;
 - f. Palang Merah Indonesia;
 - g. Perlindungan Masyarakat (Linmas);
 - h. lembaga sosial dan keagamaan;
 - i. lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
 - j. SKPD terkait.
- (2) Ketentuan dan tata cara pengerahan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Dalam status keadaan darurat, Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan instansi/lembaga dalam satu komando, untuk mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.
- (2) Kepala BPBD dapat menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat bencana dalam melaksanakan fungsi komando.
- (3) Komandan penanganan keadaan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dengan tingkatan bencananya mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando tanggap darurat bencana.
- (4) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat bencana.
- (5) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan institusi yang berwenang memberikan data dan informasi serta pengambilan keputusan dalam penanganan tanggap darurat bencana.

Pasal 42

- (1) Komando tanggap darurat bencana mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, memadukan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat untuk penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana dengan segera pada saat kejadian bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komando tanggap darurat bencana mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan operasi penanganan tanggap darurat bencana;
 - b. pengajuan permintaan kebutuhan bantuan;
 - c. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengerahan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara tepat, efisien dan efektif;

- d. pelaksanaan pengumpulan informasi sebagai dasar perencanaan komando tanggap darurat; dan
- e. penyebarluasan informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media massa dan masyarakat luas.

Pasal 43

Penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu kawasan melalui upaya :

- a. pencarian dan penyelamatan korban;
- b. pertolongan darurat; dan
- c. evakuasi korban.

Pasal 44

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d meliputi bantuan penyediaan :

- a. kebutuhan air bersih;
- b. sanitasi;
- c. pangan;
- d. sandang;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. pelayanan psikososial;
- g. penampungan dan tempat hunian sementara.

Pasal 45

- (1) Penyelamatan dilakukan melalui pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana.
- (2) Untuk memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta benda, Kepala BPBD mempunyai kewenangan:
 - a. menyingkirkan dan atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa;
 - b. menyingkirkan dan atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
 - c. memerintahkan orang untuk ke luar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
 - d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan
 - e. memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan listrik, gas, atau menutup/membuka pintu air.
- (3) Pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) dihentikan dalam hal :
 - a. seluruh korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi; atau
 - b. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan.
- (4) Penghentian pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilaksanakan kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban bencana.

Pasal 46

- (1) Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan :
 - a. pendataan;
 - b. penempatan pada lokasi yang aman; dan
 - c. pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan masyarakat dan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. bayi, balita dan anak-anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. orang sakit dan atau penyandang cacat; dan
 - d. orang lanjut usia.

Pasal 48

Pemulihan segera fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f dilakukan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat yang dilaksanakan dengan segera oleh instansi/lembaga/SKPD terkait dan dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pasca Bencana

Pasal 49

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi :

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi;

Pasal 50

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dilakukan melalui kegiatan :
 - a. perbaikan lingkungan kawasan bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;

- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan/atau
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal yang berkenaan dengan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Prinsip dasar dalam penentuan kebijakan rehabilitasi adalah sebagai berikut :
- a. menempatkan masyarakat sebagai korban bencana, dan pelaku aktif dalam kegiatan rehabilitasi;
 - b. kegiatan rehabilitasi merupakan rangkaian kegiatan yang terkait dan terpadu dengan kegiatan pra bencana, tanggap darurat dan pemulihan segera serta kegiatan rekonstruksi;
 - c. pemulihan segera dilakukan oleh tim penilai cepat (*rapid assessment team*) segera setelah terjadi bencana; dan
 - d. program rehabilitasi dimulai segera setelah masa tanggap darurat berdasarkan penetapan status dan tingkatan bencana, dengan ketentuan tujuan utama penyelenggaraan penanggulangan bencana telah tercapai.

Pasal 51

- (1) Perbaikan pasca bencana di lokasi bencana dilaksanakan dalam bentuk kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem kawasan, mencakup lingkungan :
- a. kawasan pemukiman;
 - b. kawasan industri;
 - c. kawasan usaha;
 - d. kawasan penyangga; dan
 - e. kawasan bangunan gedung.
- (2) Perbaikan pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada perencanaan teknis, yang paling sedikit memuat :
- a. data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana, dan sarana sebelum terjadi bencana;
 - b. data kerusakan yang meliputi lokasi, data korban bencana, jumlah dan tingkat kerusakan bencana, dan perkiraan kerugian;
 - c. potensi sumber daya yang ada di kawasan Bencana;
 - d. peta tematik yang berisi data sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c;
 - e. rencana program dan kegiatan;
 - f. gambar desain;
 - g. rencana anggaran;
 - h. jadwal kegiatan; dan
 - i. pedoman Rehabilitasi.
- (3) Kegiatan perbaikan pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD terkait dan/atau instansi/lembaga terkait sesuai dengan bidang tugas masing-masing, bersama dengan masyarakat.

Pasal 52

- (1) Perbaikan prasarana dan sarana umum dilakukan sebagaimana untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat yang mencakup perbaikan infrastruktur serta fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- (2) Perbaikan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perencanaan teknis yang paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. keselamatan;
 - b. sistem sanitasi;
 - c. penggunaan bahan bangunan; dan
 - d. standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung dan bangunan air.
- (3) Kegiatan perbaikan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara gotong-royong dengan bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah.

Pasal 53

- (1) Dalam rangka membantu masyarakat memperbaiki rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana agar dapat dihuni kembali, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sebagai stimulus berupa bahan material, komponen rumah dan/atau uang, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah, yang diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat serta memperhatikan karakter dan budaya masyarakat.
- (2) Perbaikan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pemberian bantuan/perbaikan rumah oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Dalam rangka membantu masyarakat yang terkena dampak bencana untuk memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum bencana, Pemerintah Daerah melalui SKPD dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD melaksanakan upaya pemulihan sosial psikologis, meliputi :
 - a. intervensi psikologis;
 - b. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
 - c. pendampingan pemulihan trauma;
 - d. pelatihan pemulihan kondisi psikologis; dan
 - e. kegiatan psikososial.
- (2) Pelayanan sosial psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan kesehatan, secara terkoordinasi dengan BPBD, melalui Puskesmas di Kecamatan yang terkena dampak bencana yang dilayani oleh ahli dan para medis.

Pasal 55

- (1) Dalam rangka membantu pemulihan kondisi kesehatan masyarakat yang terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah melaksanakan pemberian pelayanan kesehatan melalui pusat/pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh SKPD yang membidangi urusan kesehatan dan/atau instansi terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD, meliputi upaya :
 - a. membantu perawatan korban bencana yang sakit dan mengalami luka;
 - b. membantu perawatan korban bencana yang meninggal;
 - c. menyediakan obat-obatan;
 - d. menyediakan peralatan kesehatan;
 - e. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
 - f. merujuk ke rumah sakit terdekat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk percepatan pelayanan kesehatan di setiap desa yang terkena dampak bencana didirikan Pos Kesehatan Desa yang dikoordinir oleh BPBD bekerjasama dengan SKPD terkait.

Pasal 56

- (1) Dalam rangka pemulihan fungsi pemerintahan yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan fungsi pemerintahan di wilayah bencana, dilaksanakan kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan melalui upaya :
 - a. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pemerintahan secepatnya;
 - b. penyelamatan dan pengamanan dokumen Negara dan pemerintahan;
 - c. konsolidasi para petugas pemerintahan;
 - d. pemulihan fungsi-fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan; dan
 - e. pengaturan kembali tugas-tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 57

- (1) Dalam rangka pemulihan fungsi pelayanan publik yang ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat di wilayah bencana, dilaksanakan kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik melalui upaya :
 - a. rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik;
 - b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait; dan
 - c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.

- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 58

- (1) Rekonstruksi dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga serta organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dengan memperhatikan :
 - a. rencana tata ruang dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - c. kondisi sosial;
 - d. adat istiadat;
 - e. budaya dan kearifan lokal; dan
 - f. ekonomi.
- (2) Rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pasal 60

- (1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan fisik pembangunan baru prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya dengan memperhatikan Peraturan Daerah yang mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- (2) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait, Pemerintah Daerah dan aspirasi masyarakat di kawasan bencana.

Pasal 61

- (1) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pembangunan baru untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum guna memenuhi kebutuhan aktivitas sosial kemasyarakatan, berdasarkan perencanaan teknis dengan ketentuan harus memenuhi :
 - a. standar teknik konstruksi bangunan;
 - b. penetapan kawasan; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang.
- (2) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah, sesuai dengan tingkatan bencana.

Pasal 62

- (1) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial budaya yang lebih baik, dengan tujuan :
 - a. menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap bencana;
 - b. mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar bencana dan peduli bencana;
 - c. menyesuaikan kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan rawan bencana; dan
 - d. mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana.
- (2) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Pasal 63

- (1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan bencana serta mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat bencana, melalui upaya :
 - a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
 - b. menyesuaikan dengan tata ruang;
 - c. memperhatikan kondisi dan kerusakan;
 - d. memperhatikan kearifan lokal; dan
 - e. menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana.
- (2) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala SKPD terkait, sesuai kewenangannya.

Pasal 64

- (1) Partisipasi dan peran serta lembaga/organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi guna membantu penataan kawasan rawan bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian kawasan rawan bencana, dengan cara :
 - a. melakukan kampanye peduli bencana;
 - b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga usaha; dan
 - c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi bencana.
- (2) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Pasal 65

- (1) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf f, dilaksanakan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik, melalui upaya :
 - a. pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena bencana;
 - b. pemberdayaan kelompok usaha bersama berupa bantuan uang dan/atau barang; dan
 - c. pemberian dorongan dalam menciptakan lapangan usaha yang produktif.
- (2) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Pasal 66

- (1) Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf g, dilaksanakan untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik untuk mendorong kehidupan masyarakat di wilayah bencana ke arah lebih baik, melalui upaya :
 - a. penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - b. pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
- (2) Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Pasal 67

- (1) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) huruf h, dilakukan dengan tujuan membantu peningkatan pelayanan utama dalam rangka pelayanan prima melalui upaya pengembangan pola pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.

- (2) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA NONALAM DAN BENCANA SOSIAL

Bagian Kesatu Bencana Nonalam

Pasal 68

Bencana nonalam meliputi :

- a. kebakaran hutan/lahan permukiman yang disebabkan oleh manusia;
- b. kecelakaan transportasi;
- c. kegagalan konstruksi/teknologi;
- d. dampak industri;
- e. ledakan nuklir;
- f. pencemaran lingkungan hidup;
- g. kegiatan keantariksaan; dan
- h. kejadian luar biasa yang diakibatkan oleh hama penyakit tanaman, epidemik dan wabah.

Paragraf 1

Analisis Risiko Bencana Nonalam

Pasal 69

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap bencana nonalam, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan atau kesehatan dan keselamatan manusia, wajib melakukan analisis risiko bencana bukan alam.
- (2) Analisis risiko bencana bukan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengkajian risiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan/atau
 - c. komunikasi risiko.
- (3) Format, prosedur, metode dan evaluasi analisa resiko ditentukan oleh SKPD atau instansi terkait di bawah koordinasi BPBD.

Paragraf 2

Penanggulangan

Pasal 70

- (1) Setiap orang wajib melakukan penanggulangan bencana nonalam.

- (2) Bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
- a. pemberian informasi peringatan bencana nonalam kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian bencana nonalam;
 - c. penghentian sumber bencana nonalam; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 71

Dalam penanggulangan bencana nonalam pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 49.

Paragraf 3 Pemulihan

Pasal 72

- (1) Setiap orang yang menyebabkan bencana nonalam wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Biaya Pemulihan fungsi lingkungan hidup wajib ditanggung pihak penyebab rusaknya fungsi lingkungan hidup.

Paragraf 4 Pemeliharaan

Pasal 73

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup antara lain dilakukan melalui upaya konservasi sumberdaya alam.
- (2) Konservasi sumberdaya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perlindungan sumberdaya alam;
 - b. pengawetan sumberdaya alam;
 - c. pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam; dan
 - d. kegiatan lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Bencana Sosial

Pasal 74

Bencana sosial meliputi :

- a. kerusuhan sosial;
- b. konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat; dan
- c. teror.

Paragraf 1
Kewaspadaan Dini Masyarakat

Pasal 75

- (1) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Daerah menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan fasilitasi kewaspadaan dini masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melaksanakan :
 - a. pembinaan dan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana sosial;
 - b. pengkoordinasian Camat dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat; dan
 - c. pengkoordinasian kegiatan instansi vertikal di Daerah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.

Pasal 76

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat, dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Daerah yang dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keanggotaan FKDM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wakil organisasi masyarakat, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat lainnya.
- (3) FKDM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menjangkau, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
- (4) Pembentukan FKDM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Pemulihan Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya

Pasal 77

- (1) Dalam rangka membantu masyarakat di kawasan rawan bencana guna menurunkan ketegangan, serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan rekonsiliasi melalui upaya-upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga/SKPD terkait secara terkoordinasi dengan BPBD, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Dalam rangka pemulihan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, melalui :
 - a. layanan advokasi dan konseling;
 - b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
 - c. pelatihan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga/SKPD terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 3
Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

Pasal 79

- (1) Dalam rangka pemulihan keamanan dan ketertiban yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan, melalui upaya :
 - a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di wilayah bencana;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
 - c. meningkatkan koordinasi dengan instansi/lembaga/SKPD yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga/SKPD terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

BAB VIII
PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu
Pendanaan

Pasal 80

- (1) Dana operasional penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, yang terdiri dari :
 - a. dana penanggulangan bencana yang menjadi tanggung jawab bersama dan berasal dari APBN, APBD, dan atau masyarakat untuk digunakan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana;
 - b. dana kontijensi bencana yang disediakan dalam APBN untuk kegiatan Kesiapsiagaan pada tahap pra bencana;
 - c. dana siap pakai yang disediakan dalam APBN untuk kegiatan pada saat tanggap darurat;
 - d. Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD dan penempatannya dalam anggaran BPBD, dan harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat; dan
 - e. dana bantuan sosial berpola hibah untuk kegiatan pada tahap pasca bencana.
- (2) Daerah dapat melakukan koordinasi pendanaan dengan Pemerintah, dan Pemerintah Provinsi.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat dan lembaga dalam negeri.

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD.
- (2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 82

- (1) Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi tidak ada bencana meliputi :
 - a. fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
 - b. program pengurangan risiko bencana;
 - c. program pencegahan bencana;
 - d. pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan bencana;
 - e. penyusunan analisis risiko bencana;
 - f. fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana; dan
 - h. penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.

- (2) Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana meliputi :
- a. kegiatan kesiapsiagaan;
 - b. pembangunan sistem peringatan dini; dan
 - c. kegiatan mitigasi bencana.

Pasal 83

- (1) Pada saat tanggap darurat, BPBD menggunakan dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c dan huruf d.
- (2) Penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada pengadaan barang dan atau jasa untuk :
- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan;
 - h. penampungan dan tempat hunian sementara; dan
 - i. pembayaran uang lelah petugas semua kegiatan yang memerlukan tenaga yang telah direkrut dalam sistem komando tanggap darurat.
- (3) Penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Pasal 84

- (1) Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g diberikan kemudahan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban dana siap pakai.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c digunakan terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2).
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana siap pakai pada saat tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala BPBD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi izin pengumpulan uang dan/atau barang dalam rangka penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengumpulan uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatatkan di BPBD.

**Bagian Kedua
Pengelolaan Bantuan Bencana**

Pasal 86

Pengelolaan bantuan bencana dikoordinasikan oleh BPBD yang meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap uang dan/atau barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 87

- (1) Pengelolaan bantuan bencana meliputi upaya pengumpulan, penyimpanan, dan penyaluran bantuan bencana.
- (2) Bupati berwenang mengalokasikan dan mendistribusikan bantuan kepada korban bencana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga
Bantuan Bencana Ke Luar Daerah**

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan bantuan kepada korban bencana yang terjadi di luar Daerah.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kepala BPBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 89

- (1) Masyarakat/organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan, dan/atau badan usaha di Daerah dapat memberikan bantuan kepada korban bencana yang terjadi di luar Daerah.
- (2) Dalam rangka mewujudkan sinergi dan koordinasi dalam pemberian bantuan bencana di luar Daerah masyarakat/organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dan/atau menginformasikan kepada BPBD

**BAB IX
PENGAWASAN DAN EVALUASI**

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancangan bangunan dalam negeri;
 - e. kegiatan konservasi lingkungan hidup;
 - f. perencanaan tata ruang;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. kegiatan reklamasi; dan
 - i. pengelolaan keuangan.

Pasal 91

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah Daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat meminta untuk dilakukan audit.

Pasal 92

Apabila berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, ditemukan adanya penyimpangan, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka Pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unsur pengarah BPBD.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 94

- (3) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (5) Tata cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Peraturan Bupati yang diamanahkan dalam Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 97

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 5 September 2014
BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 1 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2014 NOMOR 09

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Kondisi wilayah Kabupaten Ngawi memiliki potensi terjadinya bencana, seperti banjir, angin ribut/puting beliung, kebakaran, banjir, wabah penyakit, dan peristiwa lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, dan korban jiwa, sehingga perlu dilakukan upaya antisipasi dan penanggulangan secara terkoordinasi, terpadu, cepat dan tepat.

Seiring dengan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana dari paradigma konvensional yang bersifat reaktif terhadap bencana menuju paradigma baru yang berciri proaktif dengan langkah-langkah koordinatif, maka penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah pun harus dilaksanakan secara terencana sejak tahap Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana. Dengan pengelolaan yang proaktif dan terprogram itu maka risiko dapat ditekan serendah mungkin, dan kerugian fisik maupun psikis dapat dicegah sejak awal.

Sesuai dengan semangat otonomi daerah, masalah penanggulangan bencana tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab dan wewenang Pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung-jawab dan wewenang Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah dimungkinkan menggerakkan warga masyarakat untuk ikut berperanserta dalam kegiatan penanggulangan bencana.

Selanjutnya agar penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan secara efektif dan efisien, maka guna melindungi segenap masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ini berisi ketentuan-ketentuan yang merupakan pedoman bagi daerah dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana di daerah.

Materi muatan yang diatur adalah menyangkut:

1. tanggungjawab pemerintah daerah terhadap pengelolaan aksi pra bencana, aksi tanggap darurat dan aksi pasca bencana yang dikoordinasi, dikomando dan dikendalikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
2. penitikberatan upaya-upaya yang bersifat preventif pada prabencana;
3. mekanisme pengelolaan serta penggunaan yang tepat asas dari segala sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah dan masyarakat;
4. pengidentifikasian macam-macam bencana dan cara mengantisipasi risikonya;
5. pemberian kemudahan akses bagi BPBD pada saat tanggap darurat;
6. hak dan kewajiban masyarakat serta tanggungjawab mutlak korporasi;

7. mobilisasi masyarakat guna membangun budaya kewaspadaan dini terhadap bencana; dan
8. hal-hal lain yang bertujuan memberikan pelayanan publik secara optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" termanifestasi dalam Penanggulangan Bencana sehingga peraturan daerah ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam Penanggulangan Bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam Penanggulangan Bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam Penanggulangan Bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan "asas keselarasan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam Penanggulangan Bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan "asas keserasian" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam Penanggulangan Bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan social masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam Penanggulangan Bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa Penanggulangan Bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian lingkungan hidup" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam Penanggulangan Bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas cepat, tepat dan proritas" adalah bahwa dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana harus dilaksanakan secara tepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan dan dilakukan terlebih dahulu pada penyelamatan jiwa manusia.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas koordinasi" adalah bahwa penyelenggaraan Penanggulangan Bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan "prinsip keterpaduan" adalah bahwa penyelenggaraan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas berdayaguna" adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat, dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan "prinsip berhasilguna" adalah bahwa kegiatan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana harus berhasilguna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas transparan" adalah bahwa penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan "prinsip akuntabel" adalah bahwa penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan secara profesional dan tepat guna.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan secara tepat guna dan bertanggungjawab.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "asas pencegahan" adalah bahwa penyelenggaraan kegiatan kebencanaan lebih diarahkan mencegah hal-hal yang memicu timbulnya bencana.

Huruf n

Yang dimaksud dengan "asas berkeadilan gender" adalah bahwa penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan tanpa membedakan jenis kelamin baik sebagai obyek pelaksanaan maupun sebagai subyek dalam kegiatan Penanggulangan Bencana .

Huruf o

Yang dimaksud dengan "asas tidak diskriminasi" adalah bahwa dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras dan aliran politik apapun.

Huruf p

Yang dimaksud dengan "asas nonproletisi" adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ganti kerugian adalah kerugian yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan atau teknologi diajukan melalui proses litigasi atau melalui penyelesaian di pengadilan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud kewajiban untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup adalah kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ancaman bencana” adalah setiap gejala/Bencana Alam atau kegiatan/peristiwa yang berpotensi menimbulkan bencana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kerentanan masyarakat” adalah kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “analisis kemungkinan dampak bencana” adalah upaya penilaian tingkat risiko kemungkinan terjadi dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tindakan pengurangan Risiko Bencana” adalah upaya yang dilakukan dalam menghadapi Risiko Bencana.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana” adalah penentuan prosedur dan tata kerja pelaksanaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya” adalah perencanaan alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang ada pada setiap instansi/lembaga yang terkait.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan pengenalan dan pemantauan Risiko Bencana dimaksudkan untuk mendapatkan data ancaman, kerentanan, dan kemampuan masyarakat untuk menghadapi bencana. Ketiga aspek tersebut kemudian digunakan untuk melaksanakan analisis Risiko Bencana.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "upaya fisik" adalah berupa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, perumahan, fasilitas umum, dan bangunan konstruksi lainnya.

Yang dimaksud dengan "upaya nonfisik" adalah berupa kegiatan pelatihan dan penyadaran masyarakat.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "RAD-PRB" adalah Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana, yang merupakan rencana kegiatan tingkat daerah yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

Yang dimaksud dengan "RAN-PRB" adalah Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana, yang merupakan rencana kegiatan tingkat nasional yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34

Huruf a

Yang dimaksud dengan "yang dimaksud dengan "batas dataran banjir" adalah luas genangan, tinggi genangan dan lama genangan banjir.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "dataran banjir" adalah dataran di sekitar sungai yang dibatasi oleh genangan banjir, paling sedikit periode 50 (lima puluh) tahunan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Huruf a

Pengkajian secara cepat pada saat tanggap darurat ditujukan untuk menentukan tingkat kerusakan dan kebutuhan upaya penanggulangannya secara cepat.

Huruf b

Termasuk dalam penentuan status keadaan darurat bencana adalah penentuan tingkatan bencana.

Huruf c

Termasuk dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana adalah pelayanan kegawatdaruratan kesehatan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Istilah "Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital" dalam ketentuan ini disebut juga sebagai Pemulihan darurat.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan status keadaan darurat dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke Pemulihan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Yang dimaksud dengan "Pemulihan segera (*early recovery*)" adalah tahap antara tanggap darurat dan Rehabilitasi yang dilakukan oleh *Rapid Assessment Team*.

Yang dimaksud dengan "Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital" adalah seperti misalnya pembersihan puing-puing, sampah, lumpur, dan bahan-bahan yang rusak dan berbahaya serta perbaikan sarana darurat, antara lain, instalasi air, jaringan listrik, telekomunikasi, dan jaringan irigasi.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Tujuan perbaikan lingkungan daerah bencana dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang dapat mendukung kehidupan masyarakat, seperti lingkungan permukiman, lingkungan industri, lingkungan usaha, dan kawasan konservasi yang disesuaikan dengan penataan ruang.

Huruf b

Tujuan perbaikan prasarana dan sarana umum dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung kelancaran perekonomian dan kehidupan masyarakat, seperti sistem jaringan jalan, perhubungan, air bersih, sanitasi, listrik dan energi, komunikasi serta jaringan lainnya.

Huruf c

Tujuan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi rumah masyarakat agar dapat mendukung kehidupan masyarakat, seperti komponen rumah, prasarana, dan sarana lingkungan perumahan yang memungkinkan berlangsungnya kehidupan sosial dan ekonomi yang memadai sesuai dengan standar pembangunan perumahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Tujuan Pemulihan sosial psikologis dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kehidupan sosial dan psikologis masyarakat sehingga dapat meneruskan kehidupan dan penghidupan yang dilakukan melalui pelayanan Rehabilitasi sosial berupa konseling bagi keluarga Korban Bencana yang mengalami trauma, pelayanan konsultasi keluarga, dan pendampingan/fasilitasi sosial.

Huruf e

Tujuan pelayanan kesehatan dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memulihkan kesehatan Korban Bencana.

Huruf f

Tujuan rekonsiliasi dan resolusi konflik dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menurunkan eskalasi konflik sosial, termasuk mempersiapkan landasan rekonsiliasi dan resolusi konflik sosial.

Huruf g

Tujuan Pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dengan cara menghidupkan kembali aktifitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Huruf h

Tujuan Pemulihan keamanan dan ketertiban dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara mengaktifkan kembali lembaga-lembaga keamanan dan ketertiban terkait.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pemulihan sosial psikologis" adalah pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana agar dapat berfungsi kembali seperti kondisi sebelum bencana.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kegiatan intervensi psikologis" adalah pemberian pertolongan kepada masyarakat untuk meringankan beban psikologis akibat bencana dan mencegah terjadinya dampak psikologis lebih lanjut yang mengarah kepada gangguan mental intervensi diberikan oleh profesional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bantuan konseling dan konsultasi keluarga" adalah pemberian pertolongan kepada individu atau keluarga untuk melepaskan ketegangan dan beban psikologis secara terstruktur.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pendampingan Pemulihan trauma" adalah pendampingan terstruktur dengan berbagai metode terapi psikologis yang tepat kepada individu yang mengalami trauma psikologis agar dapat berfungsi secara normal kembali.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pelatihan Pemulihan kondisi psikologis" adalah pelatihan untuk pemuka/tokoh komunitas, relawan dan pihak - pihak yang dianggap potensial dalam masyarakat untuk memberikan dukungan psikologis kepada komunitasnya/masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kegiatan psikososial" adalah kegiatan mengaktifkan elemen-elemen masyarakat agar dapat kembali menjalankan fungsi sosial secara normal. Kegiatan ini dilakukan tenaga yang sudah terlatih.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Huruf a

Tujuan pembangunan kembali prasarana dan sarana dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk membangun kembali prasarana dan sarana untuk tumbuh dan berkembangnya kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

Huruf b

Tujuan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi sarana social masyarakat yang rusak akibat bencana agar kegiatan sosial masyarakat dapat tumbuh dan berkembang pada wilayah pascabencana, seperti sarana pendidikan, kesehatan, panti asuhan, sarana ibadah, panti wredha, dan balai desa.

Huruf c

Tujuan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menata kembali kehidupan sosial budaya masyarakat yang rusak akibat bencana agar kegiatan sosial masyarakat dapat tumbuh dan berkembang pada wilayah pasca bencana, seperti pemenuhan kembali fungsi-fungsi sosial Korban Bencana agar kondisi kehidupan Korban Bencana menjadi lebih layak.

Huruf d

Tujuan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk mengurangi Risiko Bencana yang dapat ditimbulkan oleh bencana berikutnya, sehingga kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan penataan ruang.

Huruf e

Tujuan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Partisipasi lembaga/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dilaksanakan oleh institusi terkait di bawah koordinasi BPBD dalam rangka memobilisasi semua kekuatan dalam masyarakat, dunia usaha dan lembaga kemasyarakatan melalui identifikasi dan inventarisasi potensi yang ada serta membangun kerangka kerja kemitraan yang jelas dengan elemen-elemen tersebut, serta melalui kemudahan bagi peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam Penanggulangan Bencana .

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan “kecelakaan transportasi” adalah kecelakaan transportasi yang menimbulkan kerugian materi yang besar dan atau korban jiwa yang tidak sedikit, yang berdampak pada penggunaan APBD dalam penanganan kecelakaan transportasi tersebut.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “kegagalan konstruksi/ teknologi” adalah keadaan konstruksi dan atau teknologi menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi dan atau teknologi, atau sebagai akibat kesalahan kontraktor.

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Yang dimaksud dengan “ledakan nuklir” adalah bukan sumber ledakan nuklir tetapi sebatas pada penanggulangan dampak ledakan nuklir yang sampai ke wilayah Kabupaten Ngawi.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “pencemaran lingkungan hidup” adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Pengumpulan uang dan barang tanpa izin dari Pemerintah Daerah akan diancam sanksi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana.

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 106